



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN**

NOMOR : 842.3/12/DISNAKER/2019

NOMOR : MOU/1/052019

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pada hari ini Jumat tanggal tiga bulan Mei tahun Dua ribu Sembilan Belas (03 – 05 -2019), bertempat di Pangkalpinang, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. ARIEF BUDIARTO : Deputi Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmad Nomor 1303 A-B Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor: KEP/6/012018 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKS/5/012018, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan penyelenggaraan kerja sama dalam melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan perlindungan dasar jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh bagi pemberi kerja dan tenaga kerja serta pekerja informal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah program jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini terdiri dari:
- a. peningkatan kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP);
 - b. peningkatan keikutsertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil;
 - c. peningkatan kesadaran dan kepatuhan kepada pemberi kerja dan tenaga kerja serta pekerja informal untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - d. monitoring dan pengawasan terkait pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - e. kegiatan lain yang erat hubungannya dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Kerja dan/atau Kontrak Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

(2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H.ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA

DEPUTI DIREKTUR WILAYAH

SUMATERA BAGIAN SELATAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN

SOSIAL KETENAGAKERJAAN,



ARIEF BUDIARTO